



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Ktb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**RAHMAT SILAWIJAYA**, bertempat tinggal di Komplek Galuh Marindu, RT.33, RW.07, Desa Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Sigam, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

l a w a n :

**H. SAIDI NOOR**, bertempat tinggal di Jl. P. Diponegoro, RT.01, RW.01, Desa Baharu Utara, Kec. Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Baharu Utara, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Graven Marvello, S.H., advokat pada kantor Graven Marvello, S.H., beralamat/berkantor di Jalan Kemuning RT.004, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru register nomor 7/SKH.Pdt/2023/PN Ktb tanggal 6 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat kepada Hakim Pemeriksa terkait Pencabutan Gugatan Sederhana Register Nomor: 1/Pdt.G.S/2024/PN Ktb berdasarkan Surat Tertanggal 6 Maret 2024;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan karena pada prinsipnya para pihak telah sepakat untuk berdamai dan mengajukan pencabutan gugatan sederhana *aquo*, maka permohonan pencabutan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*aquo* beralasan untuk dikabulkan serta membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Mengingat, Rbg, [Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019](#) tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Ktb yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Ktb, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 28 Februari 2024, dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh Surono, Panitera Pengganti dihadiri oleh para pihak dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Surono

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses .....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
anggihan .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas .....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
6. Redaksi .....	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah .....	:	Rp155.000,00;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Ktb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3